



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : 68 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 pasal 9 dilakukan paling lambat 3 tahun sejak ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.6/ 2013 tentang Table Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa pasal dan lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 39) diubah, sebagai berikut:

1. Lampiran III. 3 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 angka 2 diubah sehingga Lampiran III. 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran III. 5 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Pasal 7 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH,**


FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 68

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Klasifikasi persediaan adalah sebagai berikut:

No	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
1	Barang Pakai Habis	Bahan	1. Bahan Bangunan dan Konstruksi 2. Bahan Kimia 3. Bahan Peledak 4. Bahan Bakar dan Pelumas 5. Bahan Baku 6. Bahan Kimia Nuklir 7. Barang Dalam Proses 8. Bahan/Bibit Tanaman 9. Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10. Isi Tabung Gas 11. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12. Bahan Lainnya
		Suku Cadang	1. Suku Cadang Alat Angkutan 2. Suku Cadang Alat Besar 3. Suku Cadang Alat Kedokteran 4. Suku Cadang Alat Laboratorium 5. Suku Cadang Alat Pemancar 6. Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 7. Suku Cadang Alat Pertanian 8. Suku Cadang Alat Bengkel 9. Suku Cadang Alat Persenjataan

No	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
			10. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 11. Suku Cadang Lainnya
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1. Alat Tulis Kantor 2. Kertas dan Cover 3. Bahan Cetak 4. Benda Pos 5. Persediaan Dokumen /Administrasi Tender 6. Bahan Komputer 7. Perabot Kantor 8. Alat Listrik 9. Perlengkapan Dinas 10. Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 11. Perlengkapan Pendukung OlahRaga 12. Suvenir/Cendera mata 13. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
		Obat-Obatan	1. Obat 2. Obat-Obatan Lainnya
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 2. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 2. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
		Natura dan Pakan	1. Natura 2. Pakan 3. Natura dan Pakan Lainnya
		Persediaan Penelitian	1. Persediaan Penelitian Biologi 2. Persediaan Penelitian Biologi Lainnya 3. Persediaan Penelitian Teknologi 4. Persediaan Penelitian Lainnya
		Persediaan Dalam Proses	1. Persediaan Dalam Proses 2. Persediaan Dalam Proses Lainnya
2	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	1. Komponen Jembatan Baja 2. Komponen Jembatan Pratekan 3. Komponen Peralatan 4. Komponen Rambu-Rambu 5. Attachment 6. Komponen Lainnya
		Pipa	1. Pipa Air Besi Tuang (DCI) 2. Pipa Asbes Semen (ACP) 3. Pipa Baja 4. Pipa Beton Pratekan 5. Pipa Fiber Glass

No	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
			6. Pipa Palstik PVC (UPVC) 7. Pipa Lainnya
3	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	1. Komponen Bekas 2. Pipa Bekas 3. Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.

Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan baik untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode maupun untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Setiap akhir periode akan dilakukan penyesuaian beban persediaan sebesar nilai persediaan akhir tahun berdasarkan hasil *stock opname* persediaan yang masih ada.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*) atau Metode Masuk Pertama Keluar Pertama. Dengan demikian nilai persediaan akhir periode menggunakan harga pembelian terakhir secara berlapis (*layer*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik.

Dengan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini digunakan baik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD maupun persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dengan metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Untuk mengoptimalkan pengendalian atas seluruh persediaan yang dibeli dan digunakan, setiap penyimpan barang atau petugas lain yang difungsikan sebagai penyimpan barang wajib melaksanakan pencatatan dan penatausahaan persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
Uraian	20X1	20X0
Aset		
Aset Lancar		
Kas DiKas Daerah		
Kas Di Bendahara Pengeluaran		
Kas Di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang		
Belanja Dibayar Dimuka		
Bagian Lancar Pinjaman kepada		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai *Extracomptable*.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lain-Lain sesuai dengan nilai bukunya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai *Extracomptable*.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Komponen Biaya

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	500.000
3	Gedung dan Bangunan	5.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5	Aset Tetap Lainnya	
	5.1 Bahan Perpustakaan	0
	5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
	5.3 Hewan	300.000
	5.4 Biota Perairan	0
	5.5 Tanaman	300.000
	5.6 Barang Koleksi Non Budaya	500.000
	5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi	5.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-upcost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan

dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut ini adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	5.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5	Aset Tetap Lainnya	
	5.1 Bahan Perpustakaan	0
	5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
	5.3 Hewan	0
	5.4 Biota Perairan	0
	5.5 Tanaman	0
	5.6 Barang Koleksi Non Budaya	0
	5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi	5.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada **Lampiran II.1**

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran II. 2.**

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai bukunya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA Per 31 DESEMBER 20X1		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan Investasi		
Jangka Pendek Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang		
Belanja Dibayar Dimuka		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah		
Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Nonpermanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan		
Bangunan		
Jalan, Irigasi dan		
Jaringan Aset Tetap		
Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan;
 2. Metode penyusutan yang digunakan;
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset kondisi baik berupa overhaul dan renovasi

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung			
	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu			
	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi /Proteksi Lingkungan			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut			
	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			
	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam			
	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah			
	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas			
	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Masa Manfaat Aset Tetap

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
1.3.2			PERALATAN DAN MESIN	
	1.3.2.1		ALAT BESAR	
		1.3.2.1.1	ALAT BESAR DARAT	
		1.3.2.1.1.1	TRACTOR	10
		1.3.2.1.1.2	GRADER	10
		1.3.2.1.1.3	EXCAVATOR	10
		1.3.2.1.1.4	PILE DRIVER	10
		1.3.2.1.1.5	HAULER	10
		1.3.2.1.1.6	ASPHALT EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.7	COMPACTING EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.9	LOADER	10
		1.3.2.1.1.10	ALAT PENGANGKAT	10
		1.3.2.1.1.11	MESIN PROSES	10
		1.3.2.1.1.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
	1.3.2.1.2		ALAT BESAR APUNG	
		1.3.2.1.2.1	DREDGER	8
		1.3.2.1.2.2	FLOATING EXCAVATOR	8
		1.3.2.1.2.3	AMPHIBI DREDGER	8
		1.3.2.1.2.4	KAPAL TARIK	8
		1.3.2.1.2.5	MESIN PROSES APUNG	8
		1.3.2.1.2.6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
	1.3.2.1.3		ALAT BANTU	
		1.3.2.1.3.1	ALAT PENARIK	7
		1.3.2.1.3.2	FEEDER	7
		1.3.2.1.3.3	COMPRESSOR	7
		1.3.2.1.3.4	ELECTRIC GENERATING SET	7
		1.3.2.1.3.5	POMPA	7
		1.3.2.1.3.6	MESIN BOR	7
		1.3.2.1.3.7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
		1.3.2.1.3.8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
		1.3.2.1.3.9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
		1.3.2.1.3.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
		1.3.2.1.3.11	MESIN TATOO	7
		1.3.2.1.3.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
		1.3.2.1.3.13	PERALATAN SELAM	7
		1.3.2.1.3.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
		1.3.2.1.3.15	PERALATAN INTELEJEN	7
		1.3.2.1.3.16	ALAT BANTU LAINNYA	7
	1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN	
		1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
		1.3.2.2.1.1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
		1.3.2.2.1.2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
		1.3.2.2.1.3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
		1.3.2.2.1.4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
		1.3.2.2.1.5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
		1.3.2.2.1.6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
		1.3.2.2.1.7	KENDARAAN TEMPUR	7
		1.3.2.2.1.8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
		1.3.2.2.1.9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
		1.3.2.2.2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
		1.3.2.2.2.1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
		1.3.2.2.2.2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
		1.3.2.2.2.3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
		1.3.2.2.2.4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
		1.3.2.2.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
		1.3.2.2.3.1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
		1.3.2.2.3.2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
		1.3.2.2.3.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
		1.3.2.2.3.4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
		1.3.2.2.3.5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
		1.3.2.2.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.2.4.1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
		1.3.2.2.4.2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
		1.3.2.2.4.3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
		1.3.2.2.4.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
	1.3.2.2.5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
		1.3.2.2.5.1	KAPAL TERBANG	20
		1.3.2.2.5.2	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1.3.2.3			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	1.3.2.3.1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
		1.3.2.3.1.1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
		1.3.2.3.1.2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
		1.3.2.3.1.3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
		1.3.2.3.1.4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
		1.3.2.3.1.5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
		1.3.2.3.1.6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
		1.3.2.3.1.7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
		1.3.2.3.1.8	PERALATAN LAS	10
		1.3.2.3.1.9	PERKAKAS PABRIK ES	10
		1.3.2.3.1.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
	1.3.2.3.2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
		1.3.2.3.2.1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
		1.3.2.3.2.2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
		1.3.2.3.2.3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
		1.3.2.3.2.4	PERKAKAS PENGANGKAT	5
		1.3.2.3.2.5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
		1.3.2.3.2.6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
		1.3.2.3.2.7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
		1.3.2.3.2.8	PERALATAN TUKANG BESI	5
		1.3.2.3.2.9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
		1.3.2.3.2.10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
		1.3.2.3.2.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
		1.3.2.3.2.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
		1.3.2.3.2.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
	1.3.2.3.3		ALAT UKUR	
		1.3.2.3.3.1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
		1.3.2.3.3.2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
		1.3.2.3.3.3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
		1.3.2.3.3.4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
		1.3.2.3.3.5	ALAT KALIBRASI	5
		1.3.2.3.3.6	OSCILLOSCOPE	5
		1.3.2.3.3.7	UNIVERSAL TESTER	5
		1.3.2.3.3.8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
		1.3.2.3.3.9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
		1.3.2.3.3.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
		1.3.2.3.3.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
		1.3.2.3.3.12	TAKARAN KERING	5
		1.3.2.3.3.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
		1.3.2.3.3.14	TAKARAN LAINNYA	5
		1.3.2.3.3.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
		1.3.2.3.3.16	SPECIFIC SET	5
		1.3.2.3.3.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
		1.3.2.3.3.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
		1.3.2.3.3.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
		1.3.2.3.3.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
		1.3.2.3.3.21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1.3.2.4			ALAT PERTANIAN	
	1.3.2.4.1		ALAT PENGOLAHAN	
		1.3.2.4.1.1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
		1.3.2.4.1.2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
		1.3.2.4.1.3	ALAT PANEN	4
		1.3.2.4.1.4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
		1.3.2.4.1.5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
		1.3.2.4.1.6	ALAT PROSESING	4
		1.3.2.4.1.7	ALAT PASCA PANEN	4
		1.3.2.4.1.8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
		1.3.2.4.1.9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
		1.3.2.4.1.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
1.3.2.5			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	1.3.2.5.1		ALAT KANTOR	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.5.1.1	MESIN KETIK	5
		1.3.2.5.1.2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
		1.3.2.5.1.3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
		1.3.2.5.1.4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
		1.3.2.5.1.5	ALAT KANTOR LAINNYA	5
	1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA	
		1.3.2.5.2.1	MEUBELAIR	5
		1.3.2.5.2.2	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
		1.3.2.5.2.3	ALAT PEMBERSIH	5
		1.3.2.5.2.4	ALAT PENDINGIN	5
		1.3.2.5.2.5	ALAT DAPUR	5
		1.3.2.5.2.6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
		1.3.2.5.2.7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
	1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
		1.3.2.5.3.1	MEJA KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.2	MEJA RAPAT PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.3	KURSI KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1.3.2.6			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	1.3.2.6.1		ALAT STUDIO	
		1.3.2.6.1.1	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
		1.3.2.6.1.2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
		1.3.2.6.1.3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
		1.3.2.6.1.4	PERALATAN CETAK	5
		1.3.2.6.1.5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
		1.3.2.6.1.6	ALAT STUDIO LAINNYA	5
	1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI	
		1.3.2.6.2.1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
		1.3.2.6.2.2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
		1.3.2.6.2.3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
		1.3.2.6.2.4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
		1.3.2.6.2.5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
		1.3.2.6.2.6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
		1.3.2.6.2.7	ALAT-ALAT SANDI	5
		1.3.2.6.2.8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
		1.3.2.6.2.9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
		1.3.2.6.2.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
		1.3.2.6.2.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
	1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR	
		1.3.2.6.3.1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
		1.3.2.6.3.2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
		1.3.2.6.3.3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
		1.3.2.6.3.4	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
		1.3.2.6.3.5	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
		1.3.2.6.3.6	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
		1.3.2.6.3.7	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
		1.3.2.6.3.8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
		1.3.2.6.3.9	PERALATAN ANTENA UHF	10
		1.3.2.6.3.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
		1.3.2.6.3.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
		1.3.2.6.3.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
		1.3.2.6.3.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
		1.3.2.6.3.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
		1.3.2.6.3.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
		1.3.2.6.3.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
		1.3.2.6.3.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
		1.3.2.6.3.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
		1.3.2.6.3.19	SWITCHER ANTENA	10
		1.3.2.6.3.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
		1.3.2.6.3.21	FEEDER	10
		1.3.2.6.3.22	HUMIDITY CONTROL	10
		1.3.2.6.3.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
		1.3.2.6.3.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
		1.3.2.6.3.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
		1.3.2.6.3.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
		1.3.2.6.3.28	PERALATAN PENERIMA	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.6.3.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
		1.3.2.6.3.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
		1.3.2.6.3.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
		1.3.2.6.3.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
		1.3.2.6.3.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
		1.3.2.6.3.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
		1.3.2.6.3.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
		1.3.2.6.3.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
		1.3.2.6.3.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
		1.3.2.6.3.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
		1.3.2.6.3.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
		1.3.2.6.3.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
		1.3.2.6.3.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
		1.3.2.6.3.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
		1.3.2.6.3.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
		1.3.2.6.3.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
		1.3.2.6.3.47	SUMBER TENAGA	10
		1.3.2.6.3.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
	1.3.2.6.4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
		1.3.2.6.4.1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
		1.3.2.6.4.2	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
		1.3.2.6.4.3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
		1.3.2.6.4.4	RADAR	10
		1.3.2.6.4.5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
		1.3.2.6.4.6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
		1.3.2.6.4.7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
1.3.2.7			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
	1.3.2.7.1		ALAT KEDOKTERAN	
		1.3.2.7.1.1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
		1.3.2.7.1.2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
		1.3.2.7.1.3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
		1.3.2.7.1.4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
		1.3.2.7.1.5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
		1.3.2.7.1.6	ALAT KEDOKTERAN THT	5
		1.3.2.7.1.7	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
		1.3.2.7.1.8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
		1.3.2.7.1.9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
		1.3.2.7.1.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
		1.3.2.7.1.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
		1.3.2.7.1.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
		1.3.2.7.1.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
		1.3.2.7.1.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
		1.3.2.7.1.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
		1.3.2.7.1.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
		1.3.2.7.1.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
		1.3.2.7.1.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
		1.3.2.7.1.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
		1.3.2.7.1.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
		1.3.2.7.1.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
		1.3.2.7.1.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
		1.3.2.7.1.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
		1.3.2.7.1.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
		1.3.2.7.1.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
		1.3.2.7.1.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
		1.3.2.7.1.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
		1.3.2.7.1.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
		1.3.2.7.1.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
	1.3.2.7.2		ALAT KESEHATAN UMUM	
		1.3.2.7.2.1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
		1.3.2.7.2.2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
		1.3.2.7.2.3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
		1.3.2.7.2.4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
		1.3.2.7.2.5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1.3.2.8			ALAT LABORATORIUM	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
	1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM	
		1.3.2.8.1.1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
		1.3.2.8.1.2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
		1.3.2.8.1.3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
		1.3.2.8.1.4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
		1.3.2.8.1.5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
		1.3.2.8.1.6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
		1.3.2.8.1.7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
		1.3.2.8.1.8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
		1.3.2.8.1.9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
		1.3.2.8.1.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
		1.3.2.8.1.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
		1.3.2.8.1.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
		1.3.2.8.1.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
		1.3.2.8.1.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
		1.3.2.8.1.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
		1.3.2.8.1.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
		1.3.2.8.1.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
		1.3.2.8.1.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
		1.3.2.8.1.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
		1.3.2.8.1.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
		1.3.2.8.1.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
		1.3.2.8.1.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
		1.3.2.8.1.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
		1.3.2.8.1.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
		1.3.2.8.1.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
		1.3.2.8.1.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
		1.3.2.8.1.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
		1.3.2.8.1.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
		1.3.2.8.1.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
		1.3.2.8.1.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
		1.3.2.8.1.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
		1.3.2.8.1.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
		1.3.2.8.1.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
		1.3.2.8.1.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
		1.3.2.8.1.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
		1.3.2.8.1.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
		1.3.2.8.1.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
		1.3.2.8.1.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
		1.3.2.8.1.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
		1.3.2.8.1.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
		1.3.2.8.1.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
		1.3.2.8.1.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
		1.3.2.8.1.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
		1.3.2.8.1.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
		1.3.2.8.1.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
		1.3.2.8.1.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
		1.3.2.8.1.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
		1.3.2.8.1.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
		1.3.2.8.1.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
		1.3.2.8.1.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
		1.3.2.8.1.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
		1.3.2.8.1.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
		1.3.2.8.1.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
		1.3.2.8.1.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	8
		1.3.2.8.1.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
		1.3.2.8.1.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
		1.3.2.8.1.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
		1.3.2.8.1.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
		1.3.2.8.1.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
		1.3.2.8.1.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
		1.3.2.8.1.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
	1.3.2.8.2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
		1.3.2.8.2.1	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
		1.3.2.8.2.2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.8.2.3	GENERAL LABORATORY TOOL	15
		1.3.2.8.2.4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15
		1.3.2.8.2.5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
		1.3.2.8.2.6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
	1.3.2.8.3		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
		1.3.2.8.3.1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
		1.3.2.8.3.2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
		1.3.2.8.3.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
		1.3.2.8.3.4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
		1.3.2.8.3.5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
		1.3.2.8.3.6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
		1.3.2.8.3.7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
		1.3.2.8.3.8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
		1.3.2.8.3.9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
		1.3.2.8.3.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
		1.3.2.8.3.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
		1.3.2.8.3.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
		1.3.2.8.3.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	10
		1.3.2.8.3.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	10
		1.3.2.8.3.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	10
		1.3.2.8.3.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
	1.3.2.8.4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
		1.3.2.8.4.1	RADIATION DETECTOR	15
		1.3.2.8.4.2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
		1.3.2.8.4.3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
		1.3.2.8.4.4	RECORDER DISPLAY	15
		1.3.2.8.4.5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
		1.3.2.8.4.6	MEASURING/TESTING DEVICE	15
		1.3.2.8.4.7	OPTO ELECTRONICS	15
		1.3.2.8.4.8	ACCELERATOR	15
		1.3.2.8.4.9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
		1.3.2.8.4.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
	1.3.2.8.5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
		1.3.2.8.5.1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
		1.3.2.8.5.2	ALAT KESEHATAN KERJA	10
		1.3.2.8.5.3	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
		1.3.2.8.5.4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
		1.3.2.8.5.5	SUMBER RADIASI	10
		1.3.2.8.5.6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
	1.3.2.8.6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
		1.3.2.8.6.1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.8.6.2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
		1.3.2.8.6.3	PERALATAN HIDROLOGI	10
		1.3.2.8.6.4	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
	1.3.2.8.7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
		1.3.2.8.7.1	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
		1.3.2.8.7.2	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
		1.3.2.8.7.3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
		1.3.2.8.7.4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
		1.3.2.8.7.5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
		1.3.2.8.7.6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
	1.3.2.8.8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
		1.3.2.8.8.1	TOWING CARRIAGE	15
		1.3.2.8.8.2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
		1.3.2.8.8.3	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
		1.3.2.8.8.4	CAVITATION TUNNEL	15
		1.3.2.8.8.5	OVERHEAD CRANES	15
		1.3.2.8.8.6	PERALATAN UMUM	15
		1.3.2.8.8.7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
		1.3.2.8.8.8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.8.8.9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
		1.3.2.8.8.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
		1.3.2.8.8.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
		1.3.2.8.8.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
		1.3.2.8.8.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
		1.3.2.8.8.14	MOB	15
		1.3.2.8.8.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
		1.3.2.8.8.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
	1.3.2.8.9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
		1.3.2.8.9.1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
		1.3.2.8.9.2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
		1.3.2.8.9.3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
		1.3.2.8.9.4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
		1.3.2.8.9.5	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
		1.3.2.8.9.6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
		1.3.2.8.9.7	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
		1.3.2.8.9.8	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
		1.3.2.8.9.9	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
		1.3.2.8.9.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
		1.3.2.8.9.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
	1.3.2.9		ALAT PERSENJATAAN	
		1.3.2.9.1	SENJATA API	
		1.3.2.9.1.1	SENJATA GENGAM	10
		1.3.2.9.1.2	SENJATA PINGGANG	10
		1.3.2.9.1.3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
		1.3.2.9.1.4	SENAPAN MESIN	10
		1.3.2.9.1.5	M O R T I R	10
		1.3.2.9.1.6	ANTI LAPIS BAJA	10
		1.3.2.9.1.7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
		1.3.2.9.1.8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
		1.3.2.9.1.9	KAVALERI	10
		1.3.2.9.1.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
		1.3.2.9.2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
		1.3.2.9.2.1	ALAT KEAMANAN	10
		1.3.2.9.2.2	NON SENJATA API	10
		1.3.2.9.2.3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	10
		1.3.2.9.2.4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	10
		1.3.2.9.2.5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	10
		1.3.2.9.3	SENJATA SINAR	
		1.3.2.9.3.1	LASER	10
		1.3.2.9.3.2	SENJATA SINAR LAINNYA	10
		1.3.2.9.4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
		1.3.2.9.4.1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
		1.3.2.9.4.2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	10
		1.3.2.9.4.3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	10
		1.3.2.9.4.4	PERALATAN DETEKSI INTEL	10
		1.3.2.9.4.5	ALSUS LANTAS	10
		1.3.2.9.4.6	ALSUS RESERSE	10
		1.3.2.9.4.7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
		1.3.2.9.4.8	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
		1.3.2.9.4.9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
		1.3.2.9.4.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
	1.3.2.10		KOMPUTER	
		1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	
		1.3.2.10.1.1	KOMPUTER JARINGAN	4
		1.3.2.10.1.2	PERSONAL KOMPUTER	4
		1.3.2.10.1.3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
		1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	
		1.3.2.10.2.1	PERALATAN MAINFRAME	4
		1.3.2.10.2.2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
		1.3.2.10.2.3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
		1.3.2.10.2.4	PERALATAN JARINGAN	4
		1.3.2.10.2.5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
	1.3.2.11		ALAT EKSPLORASI	
		1.3.2.11.1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.11.1.1	OPTIK	5
		1.3.2.11.1.2	UKUR/INSTRUMENT	5
		1.3.2.11.1.3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
	1.3.2.11.2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
		1.3.2.11.2.1	MEKANIK	5
		1.3.2.11.2.2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
		1.3.2.11.2.3	MANUAL	5
		1.3.2.11.2.4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
1.3.2.12			ALAT PENGEBORAN	
	1.3.2.12.1		ALAT PENGEBORAN MESIN	
		1.3.2.12.1.1	BOR MESIN TUMBUK	7
		1.3.2.12.1.2	BOR MESIN PUTAR	7
		1.3.2.12.1.3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	7
	1.3.2.12.2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
		1.3.2.12.2.1	BANGKA	10
		1.3.2.12.2.2	PANTEK	10
		1.3.2.12.2.3	PUTAR	10
		1.3.2.12.2.4	PERALATAN BANTU	10
		1.3.2.12.2.5	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
1.3.2.13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	1.3.2.13.1		SUMUR	
		1.3.2.13.1.1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
		1.3.2.13.1.2	SUMUR PEMBORAN	10
		1.3.2.13.1.3	SUMUR LAINNYA	10
	1.3.2.13.2		PRODUKSI	
		1.3.2.13.2.1	R I G	10
		1.3.2.13.2.2	PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.2.13.3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
		1.3.2.13.3.1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
		1.3.2.13.3.2	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
		1.3.2.13.3.3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
		1.3.2.13.3.4	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
		1.3.2.13.3.5	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	10
1.3.2.14			ALAT BANTU EKSPLORASI	
	1.3.2.14.1		ALAT BANTU EKSPLORASI	
		1.3.2.14.1.1	MEKANIK	10
		1.3.2.14.1.2	ELEKTRIK	10
		1.3.2.14.1.3	ALAT BANTU EKSPLORASI LAINNYA	10
	1.3.2.14.2		ALAT BANTU PRODUKSI	
		1.3.2.14.2.1	PERAWATAN SUMUR	10
		1.3.2.14.2.2	TEST UNIT	10
		1.3.2.14.2.3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
	1.3.2.15.1		ALAT DETEKSI	
		1.3.2.15.1.1	RADIASI	10
		1.3.2.15.1.2	SUARA	10
		1.3.2.15.1.3	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
	1.3.2.15.2		ALAT PELINDUNG	
		1.3.2.15.2.1	BAJU PENGAMAN	4
		1.3.2.15.2.2	MASKER	4
		1.3.2.15.2.3	TOPI KERJA	4
		1.3.2.15.2.4	SABUK PENGAMAN	4
		1.3.2.15.2.5	SEPATU LAPANGAN	4
		1.3.2.15.2.6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	4
	1.3.2.15.3		ALAT SAR	
		1.3.2.15.3.1	ALAT PENOLONG	5
		1.3.2.15.3.2	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	5
		1.3.2.15.3.3	ALAT KERJA BAWAH AIR	5
		1.3.2.15.3.4	ALAT SAR LAINNYA	5
	1.3.2.15.4		ALAT KERJA PENERBANGAN	
		1.3.2.15.4.1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	7
		1.3.2.15.4.2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	7
		1.3.2.15.4.3	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	7
		1.3.2.15.4.4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	7
		1.3.2.15.4.5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	7
		1.3.2.15.4.6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	7
		1.3.2.15.4.7	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	7
1.3.2.16			ALAT PERAGA	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
	1.3.2.16.1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
		1.3.2.16.1.1	ALAT PERAGA PELATIHAN	7
		1.3.2.16.1.2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	7
		1.3.2.16.1.3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	7
1.3.2.17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
	1.3.2.17.1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
		1.3.2.17.1.1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	10
		1.3.2.17.1.5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.8	LEACHING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	10
		1.3.2.17.1.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	10
		1.3.2.17.1.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.24	MECHANICAL PROCES	10
		1.3.2.17.1.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.18			RAMBU - RAMBU	
	1.3.2.18.1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
		1.3.2.18.1.1	RAMBU BERSUAR	7
		1.3.2.18.1.2	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
		1.3.2.18.1.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
	1.3.2.18.2		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
		1.3.2.18.2.1	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
		1.3.2.18.2.2	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
		1.3.2.18.2.3	APPROACH LIGHT	5
		1.3.2.18.2.4	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
		1.3.2.18.2.5	SIGNAL	5
		1.3.2.18.2.6	FLOOD LIGHTS	5
		1.3.2.18.2.7	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
	1.3.2.18.3		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
		1.3.2.18.3.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
		1.3.2.18.3.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
1.3.2.19			PERALATAN OLAH RAGA	
	1.3.2.19.1		PERALATAN OLAH RAGA	
		1.3.2.19.1.1	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
		1.3.2.19.1.2	PERALATAN PERMAINAN	3
		1.3.2.19.1.3	PERALATAN SENAM	3
		1.3.2.19.1.4	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
		1.3.2.19.1.5	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
		1.3.2.19.1.6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3
1.3.3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG	
		1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
		1.3.3.1.1.1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
		1.3.3.1.1.2	BANGUNAN GUDANG	50
		1.3.3.1.1.3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
		1.3.3.1.1.4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
		1.3.3.1.1.5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
		1.3.3.1.1.6	BANGUNAN KESEHATAN	50
		1.3.3.1.1.7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
		1.3.3.1.1.8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
		1.3.3.1.1.9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
		1.3.3.1.1.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
		1.3.3.1.1.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.3.1.1.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
		1.3.3.1.1.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
		1.3.3.1.1.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
		1.3.3.1.1.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
		1.3.3.1.1.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
		1.3.3.1.1.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
		1.3.3.1.1.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
		1.3.3.1.1.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
		1.3.3.1.1.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
		1.3.3.1.1.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
		1.3.3.1.1.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
		1.3.3.1.1.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
		1.3.3.1.1.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
		1.3.3.1.1.25	BANGUNAN TERBUKA	50
		1.3.3.1.1.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
		1.3.3.1.1.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
		1.3.3.1.1.28	BANGUNAN INDUSTRI	50
		1.3.3.1.1.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
		1.3.3.1.1.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
		1.3.3.1.1.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
		1.3.3.1.1.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
		1.3.3.1.1.33	BANGUNAN PARKIR	50
		1.3.3.1.1.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
		1.3.3.1.1.35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
		1.3.3.1.1.36	TAMAN	50
		1.3.3.1.1.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
	1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
		1.3.3.1.2.1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
		1.3.3.1.2.2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
		1.3.3.1.2.3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
		1.3.3.1.2.4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
		1.3.3.1.2.5	ASRAMA	50
		1.3.3.1.2.6	HOTEL	50
		1.3.3.1.2.7	MOTEL	50
		1.3.3.1.2.8	FLAT/RUMAH SUSUN	50
		1.3.3.1.2.9	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50
		1.3.3.1.2.10	PANTI ASUHAN	50
		1.3.3.1.2.11	APARTEMEN	50
		1.3.3.1.2.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
		1.3.3.1.2.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
1.3.3.2			MONUMEN	
	1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
		1.3.3.2.1.1	CANDI	50
		1.3.3.2.1.2	TUGU	50
		1.3.3.2.1.3	BANGUNAN PENINGGALAN	50
		1.3.3.2.1.4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
1.3.3.3			BANGUNAN MENARA	
	1.3.3.3.1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
		1.3.3.3.1.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
		1.3.3.3.1.2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
		1.3.3.3.1.3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
		1.3.3.3.1.4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
		1.3.3.3.1.5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
1.3.3.4			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
	1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS	
		1.3.3.4.1.1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
		1.3.3.4.1.2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
		1.3.3.4.1.3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
		1.3.3.4.1.4	PAGAR	50
		1.3.3.4.1.5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1.3.4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	1.3.4.1		JALAN DAN JEMBATAN	
		1.3.4.1.1	JALAN	
		1.3.4.1.1.1	JALAN NASIONAL	10
		1.3.4.1.1.2	JALAN PROPINSI	10
		1.3.4.1.1.3	JALAN KABUPATEN	10
		1.3.4.1.1.4	JALAN KOTA	10
		1.3.4.1.1.5	JALAN DESA	10
		1.3.4.1.1.6	JALAN TOL	10
		1.3.4.1.1.7	JALAN KERETA API	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.1.1.8	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
		1.3.4.1.1.9	JALAN KHUSUS	10
		1.3.4.1.1.10	JALAN LAINNYA	10
	1.3.4.1.2		JEMBATAN	
		1.3.4.1.2.1	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
		1.3.4.1.2.2	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
		1.3.4.1.2.3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
		1.3.4.1.2.4	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
		1.3.4.1.2.5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
		1.3.4.1.2.6	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
		1.3.4.1.2.7	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
		1.3.4.1.2.8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
		1.3.4.1.2.9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
		1.3.4.1.2.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
		1.3.4.1.2.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50
		1.3.4.1.2.12	JEMBATAN PENGUKUR	50
		1.3.4.1.2.13	JEMBATAN LAINNYA	50
1.3.4.2			BANGUNAN AIR	
	1.3.4.2.1		BANGUNAN AIR IRIGASI	
		1.3.4.2.1.1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.8	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
	1.3.4.2.2		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
		1.3.4.2.2.1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.3	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.8	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
	1.3.4.2.3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
		1.3.4.2.3.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.7	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
	1.3.4.2.4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
		1.3.4.2.4.1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
		1.3.4.2.4.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
		1.3.4.2.4.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
		1.3.4.2.4.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
		1.3.4.2.4.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
		1.3.4.2.4.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
		1.3.4.2.4.7	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
	1.3.4.2.5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
		1.3.4.2.5.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
		1.3.4.2.5.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30
	1.3.4.2.6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
		1.3.4.2.6.1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.2.6.3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.4	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
	1.3.4.2.7		BANGUNAN AIR KOTOR	
		1.3.4.2.7.1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.2	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.4	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.6	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
1.3.4.3			INSTALASI	
	1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
		1.3.4.3.1.1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
		1.3.4.3.1.2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
		1.3.4.3.1.3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
		1.3.4.3.1.4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
		1.3.4.3.1.5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
	1.3.4.3.2		INSTALASI AIR KOTOR	
		1.3.4.3.2.1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
		1.3.4.3.2.2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
		1.3.4.3.2.3	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
		1.3.4.3.2.4	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
	1.3.4.3.3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
		1.3.4.3.3.1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
		1.3.4.3.3.2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
		1.3.4.3.3.3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
		1.3.4.3.3.4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
	1.3.4.3.4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
		1.3.4.3.4.1	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
		1.3.4.3.4.2	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
		1.3.4.3.4.3	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
		1.3.4.3.4.4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
	1.3.4.3.5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
		1.3.4.3.5.1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
		1.3.4.3.5.2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
		1.3.4.3.5.3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO	40
		1.3.4.3.5.4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
		1.3.4.3.5.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
		1.3.4.3.5.6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
		1.3.4.3.5.7	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
		1.3.4.3.5.8	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
		1.3.4.3.5.9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
		1.3.4.3.5.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
		1.3.4.3.5.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
		1.3.4.3.5.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK	
		1.3.4.3.6.1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
		1.3.4.3.6.2	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
		1.3.4.3.6.3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
		1.3.4.3.6.4	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN	
		1.3.4.3.7.1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
		1.3.4.3.7.2	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
	1.3.4.3.8		INSTALASI GAS	
		1.3.4.3.8.1	INSTALASI GARDU GAS	30
		1.3.4.3.8.2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
		1.3.4.3.8.3	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
		1.3.4.3.8.4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
	1.3.4.3.9		INSTALASI PENGAMAN	
		1.3.4.3.9.1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
		1.3.4.3.9.2	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
		1.3.4.3.9.3	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
		1.3.4.3.9.4	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
	1.3.4.3.10		INSTALASI LAIN	
		1.3.4.3.10.1	INSTALASI LAIN	20
1.3.4.4			JARINGAN	
	1.3.4.4.1		JARINGAN AIR MINUM	
		1.3.4.4.1.1	JARINGAN PEMBAWA	30

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.4.1.2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.1.3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.1.4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
		1.3.4.4.1.5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
	1.3.4.4.2		JARINGAN LISTRIK	
		1.3.4.4.2.1	JARINGAN TRANSMISI	40
		1.3.4.4.2.2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
		1.3.4.4.2.3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.4.3		JARINGAN TELEPON	
		1.3.4.4.3.1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
		1.3.4.4.3.2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
		1.3.4.4.3.3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
		1.3.4.4.3.4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
		1.3.4.4.3.5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
	1.3.4.4.4		JARINGAN GAS	
		1.3.4.4.4.1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
		1.3.4.4.4.2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.4.3	JARINGAN PIPA DINAS	30
		1.3.4.4.4.4	JARINGAN BBM	30
		1.3.4.4.4.5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1.3.5			ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.5.7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

Catatan :

1. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya sudah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di
2. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih kecil dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya sesuai yang ada.
3. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih besar dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya disesuaikan dengan masa manfaat di golongan aset yang baru.